

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DASAR - 1

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945




**Paragraf 5 Pasal 86, 87 UU No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan**




UU No.1 Tahun 1970



Peraturan Pelaksanaan



Peraturan Khusus



PP; Per.Men ; SE;

DASAR HUKUM

- **UUD**

- **Pasal 27 ayat (2) :**

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

- **UU No.13 Tahun 2003**
Tentang Ketenagakerjaan

- **Pasal 86, 87 par. 5, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama

Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

UU No.13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

- 1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;**
 - b. moral dan kesusilaan; dan**
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.****

- 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.**

UU NO.13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 87

- 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.**
- 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**





UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970



TUJUAN

- **Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya**
- **Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya**
- **Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien**

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan



RUANG LINGKUP

- **Pertimbangan dikeluarkannya**
- **Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970**
- **Batang Tubuh**
- **Penjelasan**




UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB I - ISTILAH

Pasal 1

(1) **Tempat kerja**

1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap



Unsur tempat kerja, ada :

- (1) Pengurus
- (2) Sumer bahaya
- (3) usaha

(2) **Pengurus** → pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)

(3) **Pengusaha**

orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat kerja

(4) **Direktur**

pelaksana UU No. 1/1970 (Kepmen No. 79/Men/1977)

(5) **Pegawai pengawas**

- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis

(6) **Ahli Keselamatan Kerja**

tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

BAB II - RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) **Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :**
 - a. Darat, dalam tanah
 - b. Permukaan air, dalam air
 - c. Udara
- (2) **Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan dengan :**
 - a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
 - b. Lingkungan kerja
 - c. Sifat pekerjaan
 - d. Cara kerja
 - e. Proses produksi
- (3) **Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja**

Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Syarat-syarat K3

Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan s/d pemeliharaan
- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 5

(1) Direktur sebagai pelaksana umum

(2) Wewenang dan kewajiban :

- direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
- Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984)
- Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992)

Pasal 6 Panitia banding (belum di atur)

Pasal 7 Retribusi

Pasal 8

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK

(2) Berkala → (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983)

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 9 - Pembinaan

- (1) **Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan → TK baru**
- (2) **Dinyatakan mampu dan memahami → pekerja**
- (3) **Pengurus wajib → pembinaan**
- (4) **Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3**

Pasal 10 - Panitia Pembina K3 (Permenaker No. 04/Men/1987)

Pasal 11 - Kecelakaan

- (1) **Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan**
- (2) **Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No. 03/Men/1998)**

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK

- a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
- b. Memakai APD
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
- d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
- e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib diragukan

Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja

Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati K3 dan APD

Pasal 14 – Kewajiban pengurus

- a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No. 1/1970 dan peraturan pelaksanaannya)
- b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
- c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Pasal 15 – **Ketentuan Penutup**

- (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
- (2) **Ancaman pidana atas pelanggaran :**
 - Maksimum 3 bulan kurungan atau
 - Denda maksimum Rp. 100.000
- (3) **Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran**

Pasal 16

Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970)

Pasal 17

Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja → VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan

Pasal 18

Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 1

PERATURAN ORGANIK

- **secara sektoral**
- **pembidangan teknis**

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 3

Secara sektoral

- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/1978

*K3 Dalam Penebangan dan
Pengangkutan Kayu*

- Per.Menaker No. 01/1980

K3 Pada Konstruksi Bangunan

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 4

Pembidangan Teknis

- PP No. 7/1973 - *Pestisida*
- PP No. 11/ 1975 - *Keselamatan Kerja Radiasi*
- Per.Menaker No. 04/1980 - *APAR*
- Per.Menaker No. 01/1982 - *Bejana Tekan*
- Per.Menaker No. 02/1983 - *Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik*
- Per.Menaker No. 03/1985 - *Pemakaian Asbes*
- Per.Menaker No. 04/1985 - *Pes. Tenaga & Prod.*
- Per.Menaker No. 05/1985 - *Pes. Angkat & Angkut*

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 5

Pembidangan Teknis

- **Per.Menaker No. 04/1998 - *PUIL***
- **Per.Menaker No. 02/1989 - *Instalasi Petir***
- **Per.Menaker No. 03/1999 - *Lif Listrik***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 6

Pendekatan SDM

- **Per.Menaker No. 01/1976 - *Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan***
- **Per.Menaker No. 01/1979 - *Wajib Latih Bagi Paramedis***
- **Per.Menaker No. 02/1980 – *Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja***
- **Per.Menaker No. 02/1982 - *Syarat dan Kualifikasi Juru Las***
- **Per.Menaker No. 01/1988 - *Syarat dan Kualifikasi Oparetor Pesawat Uap***

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 7

Pendekatan SDM

- Per.Menaker No. 02/1992 - *Ahli K3*
- Kep.Menaker No. 407/1999 - *Kompetensi Tehnis Lif*
- Kep.Menaker No. 186/1999 – *Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran*
- Per.Menakertrans No. PER.09/MEN/VII/2010 - *Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut*

PERATURAN PELAKSANAAN

UU No. 1 TAHUN 1970 - 8

Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - *P2K3*
- Per.Menaker No. 04/1995 - *Perusahaan Jasa K3*
- Per.Menaker No. 186/1999 - *Pelaporan Kecelakaan*

terima kasih

